

LAPORAN SKRIPSI

**ANALISIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(KDRT) YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI
(STUDI KASUS PUTUSAN BANDING
NO. 15/PID.SUS/2023/PT SMG)**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2024/2025**

LAPORAN SKRIPSI
ANALISIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(KDRT) YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI
(STUDI KASUS PUTUSAN BANDING
NO. 15/PID.SUS/2023/PT SMG)

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Starata 1

Dalam Ilmu Hukum

Diajukan oleh:

APRILINA DWININGTYAS ENDARTO

19.C1.0068

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAH HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2024/2025

ABSTRAK

Kekerasan fisik dalam rumah tangga sekarang ini marak terjadi dimana-mana. Kekerasan itu dianggap suatu kejadian biasa dan umum dilakukan oleh pelaku maupun korban. Keluarga yang mengalami kejadian tersebut menganggap tidak perlu orang lain mengetahuinya karena kejadian itu adalah suatu kejadian yang memalukan bagi keluarga.

Pembahasan dalam penelitian kekerasan fisik lingkup keluarga diperlukan metode penelitian yang akurat dan teliti, yaitu: melalui metode pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data. Sumber data penelitian diambil dari kasus Putusan Banding Nomor. 15/PID.SUS/2023/PT SMG, sehingga judul yang diambil adalah “Tinjauan Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang dilakukan Seorang Suami Terhadap Istri”.

Faktor-faktor penyebab pelaku tindak kekerasan fisik terhadap korban, antara lain masalah: ekonomi, anak, sopan santun berbicara, patriarki, salah paham dan psikologi. Pemerintah melindungi korban melalui Pasal 44 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ancaman hukuman Pasal 351 Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan. Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, kepolisian, korban dan masyarakat dalam pencegahan terjadinya kekerasan fisik melalui pelaporan kepada pihak kepolisian agar ada efek jera bagi pelaku,

Harapan pemerintah agar masyarakat dapat bertindak bijaksana dalam meghadapi masalah keluarga sehingga keharmonisan keluarga tetap terjaga dalam kehidupan berkeluarga bagi seluruh warga negara Indonesia.

Kata Kunci: Faktor-Faktor terjadinya KDRT, Pidana materiil bagi pelaku KDRT.